



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KALVIN WAIRARA Alias APIN;**
2. Tempat Lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 29 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Serui Kota, Distrik, Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen; atau Jalan Merdeka, RT.004/RW.007, Kelurahan Padarni, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Calvin Wairara Alias Apin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Klas IIB Serui berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Marthen Wayeni, S.H, Dkk** Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru tanggal 07 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KALVIN WAIRARA Alias APIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menerima Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa **KALVIN WAIRARA Alias APIN** selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,5 (empat koma lima) gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 6,2 (enam koma dua) gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,6 (empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 1 (satu) gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,5 (dua puluh tiga koma lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694;

Dikembalikan kepada Saksi YUNITHA HENI BARANGKEA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa KALVIN WAIRARA Alias APIN**, pada hari **Minggu, tanggal 14 Agustus 2022** sekitar pukul 22.00 WIT s/d hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gajah Mada, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Cina Tua Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (jenis ganja)***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 00:05 WIT Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE, Saksi BRIPTU ORGENUS THONI T. ANINAM, dan Saksi BRIGADIR MUHAMMAD RIDWAN menemui Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru



KALVIN WAIRARA Alias APIN yang sedang berada di bukit toraja sedang mengantar penumpangnya dan diminta untuk ikut ke Polres Kepulauan Yapen untuk dimintai keterangan terkait dengan keberadaan Saudara FIRDAUS MANIBUI Alias CALO (DPO tindak pidana Narkotika), kemudian sekira pukul 00.30 WIT Terdakwa KALVIN WAIRARA Alias APIN sudah berada di Polres Kepulauan Yapen dan menerangkan kenal dengan Saudara CALO namun tidak tau keberadaannya, kemudian Saksi GESTO, Saksi ORGENUS dan Saksi M. RIDWAN meminta Terdakwa untuk melepaskan baju, dan saat baju Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE, Saksi BRIPTU ORGENUS THONI T. ANINAM, dan Saksi BRIGADIR MUHAMMAD RIDWAN serta rekan lainnya pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari Narkotika lainnya. Saat sampai di rumah Terdakwa terdapat Sdri. YUNITHA HENI BARANGKEA dan Anak-anaknya yang juga tinggal disana bersama Terdakwa. Kemudian Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE menemukan 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja di atas box container yang ditutupi kain di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 5 (lima) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja di atas plafon rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi GESTO menemukan semua Narkotikan jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi ORGENUS, Saksi M. RIDWAN, dan rekan lainnya serta oleh Sdri. YUNITHA HENI BARANGKEA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara FIRDAUS MANIBUI Alias CALO pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIT dirumah Terdakwa, yang diberikan sebagai imbalan kepada Terdakw karena sudah memberikan tempat tinggal sementara di Serui kepada Saudara CALO. Narkotika jenis ganja yang didapat oleh Terdakwa tersebut awalnya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic hitam, kemudian Terdakwa membeli plastic bening dan membagikan sebagian dari 1 (satu) bungkus jenis ganja tersebut ke dalam plastic bening yang telah dibeli;

- Bahwa niat Terdakwa membagikan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam paket plastic bening berukuran sedang adalah untuk mempermudah



penjualannya, karena Terdakwa berniat untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa sudah menawarkan untuk dijual Narkotika jenis ganja yang ada padanya tersebut melalui aplikasi messenger di dalam 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694 kepada seseorang yang ada dalam aplikasi messenger tersebut dengan akun yang bernama REGAS Jr;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil jepretan layar percakapan di aplikasi messenger di dalam 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694 Narkotika jenis ganja tersebut ditawarkan Terdakwa kepada REGAS sejumlah 8 (delapan) paket plastic bening dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Pegadaian Unit Serui No. 008/11858/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, seluruh Narkotika yang diduga jenis ganja milik Terdakwa berat totalnya adalah sebanyak 106 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Pegadaian Unit Serui No. 09/11858/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan penyisihan terhadap Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium, dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. R-PP.01.01.30A.30A1.08.22.908 tanggal 30 Agustus 2022 beserta Sertifikat Hasil Pengujian yang menerangkan bahwa Sampel 0,5 (Nol koma lima) gram yang telah disisihkan adalah positif mengandung ganja (Narkotika golongan I);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana penggelapan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KALVIN WAIRARA Alias APIN** , pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIT s/d hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gajah Mada, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 00:05 WIT Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE, Saksi BRIPTU ORGENUS THONI T. ANINAM, dan Saksi BRIGADIR MUHAMMAD RIDWAN menemui Terdakwa Â KALVIN WAIRARA Alias APIN yang sedang berada di bukit toraja sedang mengantar penumpangnya dan diminta untuk ikut ke Polres Kepulauan Yapen untuk dimintai keterangan terkait dengan keberadaan Saudara FIRDAUS MANIBUI Alias CALO (DPO tindak pidana Narkotika), kemudian sekira pukul 00.30 WIT Terdakwa KALVIN WAIRARA Alias APIN sudah berada di Polres Kepulauan Yapen dan menerangkan kenal dengan Saudara CALO namun tidak tau keberadaannya, kemudian Saksi GESTO, Saksi ORGENUS dan Saksi M. RIDWAN meminta Terdakwa Â untuk melepaskan baju, dan saat baju Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE, Saksi BRIPTU ORGENUS THONI T. ANINAM, dan Saksi BRIGADIR MUHAMMAD RIDWAN serta rekan lainnya pergi ke rumah Terdakwa Â untuk mencari Narkotika lainnya. Saat sampai di rumah Terdakwa Â terdapat Sdri. YUNITHA HENI BARANGKEA dan Anak-anaknya yang juga tinggal disana bersama Terdakwa Kemudian Saksi BRIPTU GESTO M. PAPARE menemukan 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja di atas box container yang ditutupi kain di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 5 (lima) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja di atas plafon rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi GESTO menemukan semua Narkotikan jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi ORGENUS, Saksi M. RIDWAN, dan rekan lainnya serta oleh Sdri. YUNITHA HENI BARANGKEA;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara FIRDAUS MANIBUI Alias CALO pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIT dirumah Terdakwa, yang diberikan sebagai imbalan kepada Terdakwa karena sudah memberikan tempat tinggal sementara di Serui kepada Saudara CALO. Narkotika jenis ganja yang didapat oleh Terdakwa tersebut awalnya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic hitam, kemudian Terdakwa membeli plastic bening dan membagikan sebagian dari 1 (satu) bungkus jenis ganja tersebut ke dalam plastic bening yang telah dibeli;
- Bahwa niat Terdakwa membagikan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam paket plastic bening berukuran sedang adalah untuk mempermudah penjualannya, karena Terdakwa berniat untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa sudah menawarkan untuk dijual Narkotika jenis ganja yang ada padanya tersebut melalui aplikasi messenger di dalam 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694 kepada seseorang yang ada dalam aplikasi messenger tersebut dengan akun yang bernama REGAS Jr;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil jepretan layar percakapan di aplikasi messenger di dalam 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694 Narkotika jenis ganja tersebut ditawarkan Terdakwa kepada REGAS sejumlah 8 (delapan) paket plastic bening dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Pegadaian Unit Serui No. 008/11858/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, seluruh Narkotika yang diduga jenis ganja milik Terdakwa berat totalnya adalah sebanyak 106 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Pegadaian Unit Serui No. 09/11858/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan penyisihan terhadap Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium, dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. R-PP.01.01.30A.30A1.08.22.908 tanggal 30 Agustus 2022 beserta Sertifikat Hasil Pengujian yang menerangkan bahwa Sampel 0,5 (Nol

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



koma lima) gram yang telah disisihkan adalah positif mengandung ganja (Narkotika golongan I);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana penggelapan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GESTO M. PAPARE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIT di Kantor Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mencari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saudara Firdaus Manibui Alias Calo, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 WIT kami mendapati Terdakwa di bukit toraja sedang mengantar penumpangnya, lalu kamipun langsung meminta Terdakwa ikut ke kantor Polres Kepulauan Yapen. Sesampai di ruang Satresnarkoba, Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan beberapa kali bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan saudara Firdaus Manibui Alias Calo, akan tetapi Terdakwa tetap menjawab jika ia tidak mengetahui keberadaan saudara Firdaus Manibui Alias Calo yang dimaksud, sampai akhirnya sekitar pukul 00.30 WIT kami meminta Terdakwa untuk membuka baju yang ia kenakan pada saat itu dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja, dimana pada saat itu Terdakwa menyalipkan ganja tersebut dibaju yang ia kenakan. Selanjutnya Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan pergi kerumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya, dan di rumah Terdakwa kami bertemu Saksi Yunita Heni Barangea, seorang wanita yang hidup bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat izin dari bertemu Saksi Yunita Heni Barangea Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja di atas sebuah box container yang ditutupi kain. Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika yang diduga jenis ganja, 5 (lima) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja di atas plafon rumah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694. Setelah selesai melakukan penggeledahan Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan kembali ke kantor dengan membawa sejumlah bukti yang ditemukan tersebut dan terhadap bukti Narkotika yang diduga jenis ganja langsung dilakukan penimbangan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika yang jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Firdaus Manibui Alias Calo sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan tempat tinggal sementara ketika di Serui yang oleh Terdakwa nantinya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ORGENUS THONI T. ANINAM** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIT di Kantor Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT Saksi bersama Saksi Gesto M Papare dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mencari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saudara Firdaus Manibui Alias Calo, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 WIT kami mendapati Terdakwa di bukit toraja sedang mengantar penumpangnya, lalu kamipun langsung meminta Terdakwa ikut ke kantor Polres Kepulauan Yapen. Sesampai di ruang Satresnarkoba, Saksi bersama Saksi Gesto M Papare dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan beberapa kali bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan saudara Firdaus Manibui Alias Calo, akan tetapi Terdakwa tetap menjawab jika ia tidak mengetahui keberadaan saudara Firdaus Manibui Alias Calo yang dimaksud, sampai akhirnya sekitar pukul 00.30 WIT kami meminta Terdakwa untuk membuka baju yang ia kenakan pada saat itu dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu Terdakwa menyalipkan ganja tersebut dibaju yang ia kenakan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Gesto M Papare dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya, dan di rumah Terdakwa kami bertemu Saksi Yuniha Heni Barangkea, seorang wanita yang hidup bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat izin dari bertemu Saksi Yuniha Heni Barangkea Saksi bersama Saksi Gesto M Papare dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja di atas sebuah box container yang ditutupi kain. Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika yang diduga jenis ganja, 5 (lima) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja di atas plafon rumah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694. Setelah selesai melakukan penggeledahan Saksi bersama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru



Saksi Gesto M Papare dan Saksi Muhammad Ridwan beserta rekan-rekan kembali ke kantor dengan membawa sejumlah bukti yang ditemukan tersebut dan terhadap bukti Narkotika yang diduga jenis ganja langsung dilakukan penimbangan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Firdaus Manibui Alias Calo sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan tempat tinggal sementara ketika di Serui yang oleh Terdakwa nantinya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIT di Kantor Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mencari Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saudara Firdaus Manibui Alias Calo, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 WIT kami mendapati Terdakwa di bukit toraja sedang mengantar penumpangnya, lalu kami pun langsung meminta Terdakwa ikut ke kantor Polres Kepulauan Yapen. Sesampai di ruang Satresnarkoba, Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan beberapa kali bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan saudara Firdaus Manibui Alias Calo, akan tetapi Terdakwa tetap menjawab jika ia tidak mengetahui keberadaan



saudara Firdaus Manibui Alias Calo yang dimaksud, sampai akhirnya sekitar pukul 00.30 WIT kami meminta Terdakwa untuk membuka baju yang ia kenakan pada saat itu dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja, dimana pada saat itu Terdakwa menyalipkan ganja tersebut dibaju yang ia kenakan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya, dan di rumah Terdakwa kami bertemu Saksi Yunitha Heni Barangkea, seorang wanita yang hidup bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat izin dari bertemu Saksi Yunitha Heni Barangkea Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja di atas sebuah box container yang ditutupi kain. Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika yang diduga jenis ganja, 5 (lima) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja di atas plafon rumah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694. Setelah selesai melakukan penggeledahan Saksi bersama Saksi Orgenus Thoni T Aninam dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan kembali ke kantor dengan membawa sejumlah bukti yang ditemukan tersebut dan terhadap bukti Narkotika yang diduga jenis ganja langsung dilakukan penimbangan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Firdaus Manibui Alias Calo sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan tempat tinggal sementara ketika di Serui yang oleh Terdakwa nantinya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan :

- Hasil Keterangan Penimbangan terhadap Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Serui Pelabuhan yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMAD FAJRIN NIK. P.86.06.3972, Jabatan Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Serui No. 008/11858/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, seluruh Narkotika yang diduga jenis ganja milik Terdakwa berat totalnya adalah sebanyak 106 gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Pegadaian Unit Serui No. 09/11858/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan penyisihan terhadap Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium;
- Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. R-PP.01.01.30A.30A1.08.22.908 tanggal 30 Agustus 2022 beserta Sertifikat Hasil Pengujian yang menerangkan bahwa Sampel 0,5 (Nol koma lima) gram yang telah disisihkan adalah positif mengandung ganja (Narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIT di Kantor Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 WIT Terdakwa yang bekerja sebagai ojek sedang mengantar penumpang dijemput oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman di bukit toraja yakni Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan dari Tim Satresnarkoba polres Kepulauan Yapen,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru



Terdakwa langsung di bawa ke kantor polres Kepulauan Yapen. Sesampainya di ruang Satresnarkoba, Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan beberapa kali bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan teman Suadara Firdaus Manibui Alias Calo, dan Terdakwa menjawab bahwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Firdaus Manibui Alias Calo tersebut, sampai akhirnya Terdakwa diminta untuk membuka baju yang Terdakwa kenakan dan setelah membuka bajunya, maka Saksi Orgenus Thoni T Aninam itu memeriksa baju tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja yang Terdakwa selipkan dibaju tersebut, Selanjutnya Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan pergi ke rumah Terdakwa dan meninggalkan saya di kantor Satresnarkoba. Sekitar pukul 02.30 WIT, beberapa orang polisi itu kembali dengan membawa barang bukti Narkotika yang diduga jenis ganja, dimana Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan tersebut telah menemukan 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika jenis yang diduga ganja di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa awalnya Saudara Firdaus Manibui Alias Calo menumpang di rumahnya pada tanggal 14 Agustus 2022, namun karena istri Terdakwa yakni Saksi Yunita Heni Barangkea tidak berkenan lalu Terdakwa titip Saudara Firdaus Manibui Alias Calo di rumah kos sebelah rumahnya, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2022 Saudara Firdaus Manibui Alias Calo datang ke rumah di malam hari dan meminta bantu cari rumah kos lalu Saudara Firdaus Manibui Alias Calo memberikan memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan tempat tinggal sementara selama di Serui, kemudian Saudara Firdaus Manibui Alias Calo keluar dari rumah dan dikejar oleh keluarga istrinya dan bersembunyi samping rumah kos Terdakwa, kemudian setelah aman Saudara Firdaus Manibui Alias Calo datang kepada Terdakwa dan meminta bantu untuk mengantarnya ke jembatan kelapa dua, setelah itu Terdakwa tidak tahu keberadaannya lagi;

- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dikemas menggunakan kantong plastic berwarna bening untuk selanjutnya akan dijual;

- Bahwa Terdakwa menyatakan sempat menawarkan Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dengan harga Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) kepada Saudara Regas dari Waropen setelah berkomunikasi melalui masengger menggunakan Handphone milik Saksi Yunita Heni Barangkea;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Narkotika yang diduga jenis ganja yang ia peroleh dari Saudara Firdaus Manibui alias Calo sebanyak 106 (seratus enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap kepemilikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pengelapan selama 10 (sepuluh) bulan di Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **YUNITA HENI BARANGKEA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT di Gajah Mada, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah tinggal Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian Saudara Firdaus Manibui Alias Calo yang Saksi tidak kenal berada di rumah dan bahkan sampai dengan tidur di rumah, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa katakan kalau Saudara Firdaus Manibui Alias Calo adalah teman Terdakwa dari Sorong, selanjutnya Saksi mengetahui Saudara Firdaus Manibui alias Calo bertempat tinggal di pasir hitam ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian terjadi Saksi yang sedang tertidur didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi, kemudian dilakukan penggeledahan rumah oleh petugas kepolisian dan ditemukanlah Narkotika

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga jenis ganja saat melakukan penggeledahan rumah Saksi karena ada surat tugas;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang diduga Ganja Saksi telah mengetahuinya dari Terdakwa yang didapat dari Saudara Firdaus Manibui Alias Calo, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berwarna biru merek Samsung ditemukan di atas meja ruang tamu adalah milik Saksi yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika mencari barang bukti tersebut, petugas kepolisian ada berbicara dengan Terdakwa lewat handphone yang saat itu Terdakwa berada di Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa adalah pribadi yang baik dan selalu ada perhatian kepada Saksi dan anak-anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,5 (empat koma lima) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,9 (empat koma Sembilan) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 6,2 (enam koma dua) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 4,6 (empat koma enam) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 23,5 (dua puluh tiga koma lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIT di Kantor Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 WIT Terdakwa yang bekerja sebagai ojek sedang mengantar penumpang dijemput oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman di bukit toraja yakni Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan dari Tim Satresnarkoba polres Kepulauan Yapen, Terdakwa langsung di bawa ke kantor polres Kepulauan Yapen. Sesampainya di ruang Satresnarkoba, Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan beberapa kali bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan teman Suadara Firdaus Manibui Alias Calo, dan Terdakwa menjawab bahwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Firdaus Manibui Alias Calo tersebut, sampai akhirnya Terdakwa diminta untuk membuka baju yang Terdakwa kenakan dan setelah membuka bajunya, maka Saksi Orgenus Thoni T Aninam itu memeriksa baju tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa selipkan dibaju tersebut, Selanjutnya Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan pergi ke rumah Terdakwa dan meninggalkannya di kantor Satresnarkoba. Sekitar pukul 02.30 WIT, beberapa orang polisi itu kembali dengan membawa barang bukti

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga jenis ganja, dimana Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan tersebut telah menemukan 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yunita Heni Barangkea;

- Bahwa awal sebelum kejadian terjadi Saudara Firdaus Manibui Alias Calo menumpang di rumahnya pada tanggal 14 Agustus 2022, namun karena istri Terdakwa yakni Saksi Yunita Heni Barangkea tidak berkenan lalu Terdakwa titip Saudara Firdaus Manibui Alias Calo di rumah kos sebelah rumahnya, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2022 Saudara Firdaus Manibui Alias Calo datang ke rumah di malam hari dan meminta bantu cari rumah kos lalu Saudara Firdaus Manibui Alias Calo memberikan memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan tempat tinggal sementara selama di Serui, kemudian Saudara Firdaus Manibui Alias Calo keluar dari rumah dan dikejar oleh keluarga istrinya dan bersembunyi samping rumah kos Terdakwa, kemudian setelah aman Saudara Firdaus Manibui Alias Calo datang kepada Terdakwa dan meminta bantu untuk mengantarnya ke jembatan kelapa dua, setelah itu Terdakwa tidak tahu keberadaannya lagi;
- Bahwa Narkotika yang diperoleh Terdakwa tersebut nantinya untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dikemas menggunakan kantong plastic berwarna bening untuk selanjutnya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sempat menawarkan Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dengan harga Rp2.000.000.00,-(dua juta rupiah) kepada Saudara Regas dari Waropen setelah berkomunikasi melalui masengger menggunakan Handphone milik Saksi Yunita Heni Barangkea;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Narkotika yang diduga jenis ganja yang ia peroleh dari Saudara Firdaus Manibui alias Calo sebanyak 106 (seratus enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap kepemilikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pengelapan selama 10 (sepuluh) bulan di Manokwari;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **KALVIN WAIWARI Alis APIN**, sehingga tidak terjadi error in persona;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini dapat dipandang kata tanpa atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, terbukti dari digunakannya kata “atau” sebagai kata hubung antara tanpa hak dengan melawan hukum. Keadaan ini harus diartikan, jika sudah terpenuhi salah satu saja dari rumusan tersebut di atas, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa perbuatan atau tindakan seseorang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIT di Kantor Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Bahwa awal sebelum kejadian terjadi Saudara Firdaus Manibui Alias Calo menumpang di rumahnya pada tanggal 14 Agustus 2022, namun karena istri Terdakwa yakni Saksi Yunita Heni Barangkea tidak berkenan lalu Terdakwa titip Saudara Firdaus Manibui Alias Calo di rumah kos sebelah rumahnya, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2022 Saudara Firdaus Manibui Alias Calo datang ke rumah di malam hari dan meminta bantu cari rumah kos lalu Saudara Firdaus Manibui Alias Calo memberikan memberikan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan tempat tinggal sementara selama di Serui, kemudian Saudara Firdaus Manibui Alias Calo keluar dari rumah dan dikejar oleh keluarga istrinya dan bersembunyi samping rumah kos Terdakwa, kemudian setelah aman Saudara Firdaus Manibui Alias Calo datang kepada Terdakwa dan meminta bantu untuk mengantarnya ke jembatan kelapa dua, setelah itu Terdakwa tidak tahu keberadaannya lagi;

Bahwa Terdakwa menyatakan Narkotika yang diduga jenis ganja yang ia peroleh dari Saudara Firdaus Manibui alias Calo sebanyak 106 (seratus enam) gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap kepemilikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang dengan sadar telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari Saudara Wempi Wutoi di Jayapura sebelum menaiki KM. Dobonsolo dengan tujuan akhir Sorong dan selanjutnya ketika sandar di Serui Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 14.30 WIT, kemudian pada waktu persidangan terungkap benar Terdakwa mengaku bukanlah seorang yang oleh Undang-undang ditunjuk dan atau berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja, sehingga dengan demikian atas tindakan Terdakwa tersebut timbul suatu keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa tidak berhak atas Narkotika

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sri



jenis Ganja tersebut karena tidak ada izin maupun rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa dengan demikian apa yang dimaksud unsur **tanpa hak** dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Calvin Wairari Alias Apin;

Ad.3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan harus dimaknai secara alternatif. Keadaan ini harus diartikan jika, sudah terbukti salah satu saja dari rumusan beberapa aktivitas atau tindakan tersebut diatas telah nyata dilakukan, maka dianggap unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika sebagaimana dimaksud tersebut, kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya :

Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 WIT Terdakwa yang bekerja sebagai ojek sedang mengantar penumpang dijemput oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman di bukit toraja yakni Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan dari Tim Satresnarkoba polres Kepulauan Yapen, Terdakwa langsung di bawa ke kantor polres Kepulauan Yapen. Sesampainya di ruang Satresnarkoba, Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan beberapa kali bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan teman Saudara Firdaus Manibui Alias Calo, dan Terdakwa menjawab bahwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Firdaus Manibui Alias Calo tersebut, sampai



akhirnya Terdakwa diminta untuk membuka baju yang Terdakwa kenakan dan setelah membuka bajunya, maka Saksi Orgenus Thoni T Aninam itu memeriksa baju tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa selipkan dibaju tersebut, Selanjutnya Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan pergi ke rumah Terdakwa dan meninggalkannya di kantor Satresnarkoba. Sekitar pukul 02.30 WIT, beberapa orang polisi itu kembali dengan membawa barang bukti Narkotika yang diduga jenis ganja, dimana Saksi Gesto M, Papare, Saksi Orgenus Thoni T Aninam, dan Saksi Muhammad Ridwan, beserta rekan-rekan tersebut telah menemukan 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yunita Heni Barangkea;

Bahwa Narkotika yang diperoleh Terdakwa tersebut nantinya untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dikemas menggunakan kantong plastic berwarna bening untuk selanjutnya akan dijual;

Bahwa Terdakwa menyatakan sempat menawarkan Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dengan harga Rp2.000.000.00,-(dua juta rupiah) kepada Saudara Regas dari Waropen setelah berkomunikasi melalui masengger menggunakan Handphone milik Saksi Yunita Heni Barangkea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang diamankan oleh Para Saksi yang tergabung dalam Tim Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 dan diketahui ketika Terdakwa ditanyai mengenai keberadaan Saudara Firdaus Manibui alias Calo dan selanjutnya tidak mengetahui keberadaanya, kemudian pada saat diinterogasi tersebut tampak ada yang mencurigakan dari Terdakwa, dengan keadaan tersebut Saksi Orgenes Thoni T Aninam langsung menggeledah tubuh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja diketahui atas pengakuan Terdakwa barang tersebut akan diberikan ke temannya. Oleh karenanya Para Saksi melakukan pengembangan melalui cara pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Para Saksi tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 02.30 WIT langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Yunita Heni Barangkea selaku teman hidup dari Terdakwa, yang akhirnya Para Saksi menemukan 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika



jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian atas pengakuan Terdakwa bahwa benar Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa dari Saudara Firdaus Manibui alias Calo, selanjutnya oleh Terdakwa barang tersebut dikemas kembali untuk nantinya diberikan kepada Saudara Regas yang berada di Kabupaten Waropen dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan pesan melalui Handphone milik Saksi Yunita Heni Barangkea, akan tetapi barang tersebut belum sampai diserahkan kepada Saudara Regas karena Terdakwa sudah diamankan dan ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang telah ditemukan pada diri Terdakwa dan yang ditemukan di rumah Terdakwa telah dilakukan Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang menerangkan bahwa Sampel 0,5 (nol koma lima) gram yang telah disisihkan adalah positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah mempersiapkan Narkotika jenis ganja yang ia peroleh dari Saudara Firdaus Manibui Alias Calo sebanyak 1 (satu) kantong plastik berukuran besar berwarna hitam berisi Narkotika jenis ganja dan diketahui Terdakwa telah mengemasnya kembali ke dalam beberapa plastik bening berukuran sedang dan sebagian disisihkan untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian oleh Terdakwa beberapa bungkus plastik sedang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditawarkan kepada Saudara Regas dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone milik Saksi Yunita Heni Barangkea. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan **menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. Dengan demikian apa yang dimaksud unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Calvin Wairari Alias Apin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan Apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ppidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah berjanji kedepannya akan menjauhi segala jenis Narkotika yang memang terlarang digunakan, sehingga dalam hal Majelis Hakim berpesan ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja ada seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,5 (empat koma lima) gram, 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram, 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram, 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 6,2 (enam koma dua) gram, 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 23,5 (dua puluh tiga koma lima) gram, 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja seberat 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan adalah milik Saksi Yunita Heni Barangkea yang Terdakwa pinjam untuk menghubungi Saudara Regas, untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Yunita Heni Barangkea;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KALVIN WAIRARA Alias APIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menawarkan untuk dijual berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KALVIN WAIRARA Alias APIN** dengan pidana penjara selama : **5 (lima)** tahun dan **6 (enam)** bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama **(6) enam** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,5 (empat koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;
- 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;
- 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 6,2 (enam koma dua) gram;
- 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 4,6 (empat koma enam) gram;
- 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 23,5 (dua puluh tiga koma lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam berisikan Narkotika jenis ganja seberat 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG berwarna biru dengan nomor SIM 085244916694;

Dikembalikan kepada Saksi Yunitha Heni Barangkea

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis 15 Desember 2022, oleh kami, Rofik Budiantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Sigit Hartono, S.H. dan Roni Bahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Philipus May, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Angga Rizky Bagaskara, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT HARTONO, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RONI BAHARI, S.H.

Panitera Pengganti,

PHILIPUS MAY, S.H